



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 719 TAHUN 2018
TENTANG
PUSAT LAYANAN HALAL
PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, dan huruf j Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, perlu adanya pusat layanan halal yang memenuhi standar pelayanan minimum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pusat Layanan Halal pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5604);
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PUSAT LAYANAN HALAL PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL.

- KESATU : Menetapkan Pusat Layanan Halal pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dengan jenis layanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pusat Layanan Halal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlokasi di Jalan Raya Pondok Gede Nomor 13 Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur dan akan dibangun pada awal tahun 2019 sampai dengan akhir tahun 2019.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dengan mata anggaran Nomor:S-269/MK.02/2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Desember 2018

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 719 TAHUN 2018
TENTANG
PUSAT LAYANAN HALAL PADA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

Jenis-Jenis Layanan pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yaitu:

1. Pelayanan Sertifikasi Produk Halal.
2. Pelayanan Perpanjangan Sertifikasi Produk Halal.
3. Pelayanan Registrasi Produk Halal Luar Negeri.
4. Pelayanan Perpanjangan Registrasi Produk Halal Luar Negeri.
5. Pelayanan Registrasi Auditor Halal.
6. Pelayanan Perpanjangan Registrasi Auditor Halal.
7. Pelayanan Reregistrasi Lembaga Pemeriksa Halal.
8. Pelayanan Perpanjangan Registrasi Lembaga Pemeriksa Halal.
9. Pelayanan Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal.
10. Pelayanan Perpanjangan Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal.
11. Pelayanan Pelatihan Auditor Halal.
12. Pelayanan Peningkatan Kompetensi Auditor Halal.
13. Pelayanan Peningkatan Kompetensi Penyelia Halal.
14. Pelayanan Pengenalan SNI Halal.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN